

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

TUJUAN :

Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dekom. Berbagai ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan didalam Pedoman Kerja ini.

DEFINISI :

Organ Perusahaan adalah :
Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris adalah :
Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris adalah :
Anggota Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.

Komisaris Independen adalah :
Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan Perusahaan.

Direksi adalah :
Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi adalah :
Anggota Direksi yang merujuk kepada individu.

Direktur Independen adalah :

- Anggota Direksi yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan paling kurang 6 bulan sebelum pengangkatan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan lain.
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur

ACUAN

Penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mengacu kepada :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK.05 / 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan an Perusahaan Penjaminan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 / POJK.05 / 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Anggaran Dasar PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

ISI

DEWAN KOMISARIS

Merupakan salah satu Organ Perusahaan yang yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya mengurus Perusahaan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mencakup :

1. Keanggotaan
2. Komisaris Independen
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang.
4. Waktu Kerja
5. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
6. Rapat Dewan Komisaris
7. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.
8. Pelaporan dan pertanggung jawaban.

1. Keanggotaan

1.1 Jumlah dan Masa Jabatan

- a. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 orang,
- b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris.
- c. Paling sedikit separuh dari jumlah jumlah anggota Dewan merupakan Komisaris Independen.
- d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- e. 1 (satu) periode masa jabatan Komisaris adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.
- f. Jabatan anggota Dekom berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan :
 - f.1 Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - f.2 Meninggal dunia
 - f.3 Diberhentikan berdasarkan RUPS
 - f.4 Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - f.5 Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengangkatan, pemberhentian perubahan dan atau pengunduran diri anggota Dekom dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.2 Persyaratan menjadi Anggota Dewan Komisaris

- a. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- b. Lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- d. Cakap melakukan perbuatan hukum.

- e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan :
 1. Suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu 3 tahun sebelum pengangkatannya.
 2. Suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut ijin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam waktu 3 tahun sebelum pengangkatannya dan atau;
 3. Suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan atau dibidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya.
 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- f. Memiliki pengetahuan dan atau keahlian yang dibutuhkan Perusahaan.
- g. Membuat Surat Pernyataan terkait pemenuhan persyaratan tersebut diatas.

1.3 Rangkap Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada 1 perusahaan lain.
- b. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.
- c. Tidak termasuk sebagai rangkap jabatan apabila ;
 1. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan atau ;
 2. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Komisaris Independen

Pengangkatan Komisaris Independen dilakukan oleh RUPS dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Indonesia
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 tingkat dibawah Direksi pada perusahaan Asuransi yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan dan petunjuk serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perusahaan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perusahaan.

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Anggota Dekom wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
4. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
5. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dekom wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dekom wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Dekom dapat meminta Direksi dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dekom untuk melaksanakan tugas mereka.
8. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan alasan yang jelas.

4. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

5. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Dewan Komisaris

5.1 Aspek Transparansi

- a. Anggota Dekom wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dekom itu menjabat dan atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
- b. Melaporkan kepada Corporate Secretary Perseroan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak terjadinya transaksi, selanjutnya Corporate Secretary akan melaporkannya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan.
 2. Jumlah saham yang dibeli dan dijual.
 3. Harga pembelian dan penjualan per saham
 4. Tanggal transaksi dan
 5. Tujuan dari transaksi.
- c. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dekom dimaksud menjabat.

5.2 Larangan Bagi Anggota Dekom

Anggota Dekom Perusahaan Perasuransian dilarang :

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan dimana ia menjabat.
- b. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- c. Mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain dari pada remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

6. Rapat Dekom.

Tata Tertib Rapat

1. Rapat Dekom dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu, namun sedikitnya wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam sebulan.
2. Rapat Dekom sebagaimana dimaksudkan pada butir 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 4 kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi.
 - b. Paling sedikit 1 kali rapat diantaranya dilakukan dengan Auditor Eksternal.
3. Anggota Dekom wajib menghadiri Rapat paling sedikit 80% dari jumlah Rapat Dekom dalam periode 1 tahun.
4. Rapat Dekom wajib dihadiri oleh setiap anggota Dekom secara fisik paling sedikit 4 kali dalam 1 tahun.
5. Demi tertib dan efisiensi maka Rapat perlu dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Risalah Rapat

1. Hasil Rapat harus dituangkan dalam Risalah Rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dekom.
2. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas didalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Anggota Dekom yang hadir maupun tidak hadir dalam Rapat berhak menerima salinan risalah Rapat.
4. Segala keputusan Dekom yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dekom.
5. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

7. Orientasi dan Pelatihan Anggota Dekom

Program Orientasi

Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, diberikan sebagai pengenalan akan Perusahaan agar memperoleh pemahaman atas nilai-nilai dan tujuan Perusahaan sehingga anggota Dekom baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Materi Program Orientasi

1. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan.
2. Rencana Jangka menengah dan Panjang
3. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja
4. Kinerja dan Keuangan Perusahaan
5. Anggaran Dasar Perusahaan
6. Laporan Tahunan
7. Pedoman Kerja Perusahaan

Pelatihan Dekom

Pelatihan untuk Dekom dipandang perlu dan penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan, sehingga sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun setiap anggota Dekom diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan. Program Pelatihan ini dimaksudkan pula untuk memenuhi ketentuan Syarat keberlanjutan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan Anggota Dekom.

8. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

1. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan Tata Kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib memberikan Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
3. Komisaris Independen wajib membuat Laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim. Termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan.
4. Laporan Tahunan tersebut menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.